BUPATI BANYUMAS

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 67 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam pemberian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada pemerintah desa untuk prasarana penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Banyumas, telah ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

b. bahwa dalam rangka menyesuaikan tugas pokok dan fungsi serta nomenklatur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Banyumas dimana ada beberapa penyesuaian nama dan tugas pokok fungsi Organisasi Perangkat Daerah khususnya yang menangani Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 8 seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 76 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PEMERINTAH DESA UNTUK PRASARANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 76 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 76), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 dirubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Banyumas.
6. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah adalah Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan sebagian urusan pemerintahan pada tingkat Kecamatan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa di Kabupaten Banyumas yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten yang dipilih secara demokratis.
13. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Permohonan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan masyarakat dan Desa, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

3. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1). Terhadap permohonan bantuan keuangan yang diusulkan oleh Kepala Desa, Camat melakukan verifikasi kelengkapan administrasi dan mengesahkan usulan untuk diteruskan kepada Bupati.

(2). Bupati memerintahkan kepada Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk mengkaji permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3). Dalam melakukan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim Teknis atas usulan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, diantaranya sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah yang membidangi Keuangan dan Aset Daerah ;
2. Perangkat Daerah yang membidangi Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
3. Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum;
4. Perangkat Daerah yang membidangi Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

(4). Tim Teknis sebagaimana dimaksud ayat (3) mempunyai tugas :

a. mengkaji kesesuain tujuan kegiatan yang diusulkan dengan tujuan pemberian bantuan keuangan;
b. mengkaji kesesuaian karakteristik usulan kegiatan;
c. memastikan kegiatan yang diusulkan sudah melalui proses perencanaan pembangunan dan diusulkan secara online melalui aplikasi *electronic planning.*
d. memastikan ketersediaan pagu anggaran Bantuan Keuangan dalam APBD.

(5). Mendasarkan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa merekomendasikan hasilnya kepada Bupati atas permohonan Bantuan Keuangan.

4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1) Berdasarkan rekomendasi hasil kajian Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa untuk Prasarana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

(2) Dalam Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan nama desa, jenis kegiatan, lokasi dan jumlah bantuan keuangan.

5. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) huruf a dan huruf b Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1). Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa dilakukan melalui Rekening Kas Desa;

(2). Dalam rangka meningkatkan pengendalian atas realiasasi pencairan dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, maka setiap proses pencairan diajukan oleh Kepala Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD/Bendahara Umum Daerah melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

(3). Penyaluaran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai pagu kegiatan masing-masing.

(4). Syarat pencairan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :

a. Surat permohonan pencairan Bantuan Keuangan kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah dari Kepala Desa lewat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diketahui oleh Camat;

b. Surat Pengantar dari Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah;

c. Nomor Rekening Kas Desa;

d. Kuitansi rangkap 4 (empat) lembar, 1 (satu) bermaterai cukup yang ditandatangani Kepala desa;

e. Lembar pengesahan RKO yang telah diverifikasi;

f. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja untuk masing-masing kegiatan yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

(5). Contoh format Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e, tercantum pada lampiran I yang merupakan bagian tidak tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

6. Ketentuan Pasal 12 huruf c diubah, sehingga pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pelaksanaan Bantuan Keuangan diatur sebagai berikut :

a. Bantuan Keuangan digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan Bupati, dan pelaksanaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Desa;

b. Alokasi anggaran dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Desa dan tidak boleh diteruskan melalui hibah dan bantuan dalam bentuk uang kepada pihak lain;

c. Dalam hal terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun Sebelumnya di Pemerintah Desa yang diakibatkan oleh sisa belanja dengan capaian fisik telah mencapai 100% (seratus persen), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) sebagaimana dimaksud dapat digunakan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

d. Dalam hal Bantuan Keuangan tidak dapat dilaksanakan pada tahun anggaran berkenaan karena keterbatasan waktu pelaksanaan, maka bantuan keuangan tersebut dicatat sebagai sisa lebih perhitungan anggaran dan dianggarkan kembali pada APBDes tahun anggaran berikutnya dengan meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa.

7. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1) Pengendalian Bantuan Keuangan di Daerah terdiri dari pengendalian pelaksanaan dan pembinaan administrasi keuangan dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.

(2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :

a. pelaksanaan verifikasi dan survey lapangan untuk menentukan besarnya Bantuan Keuangan yang disalurkan;

b. pemantauan secara periodik dan/atau sewaktu-waktu;

c. penyelenggaraan rapat koordinasi pengendalian Bantuan Keuangan tingkat Kecamatan dan/atau Kabupaten.

(3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikoordinasikan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

(4) Tujuan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan Bantuan Keuangan dan mengidentifikasi permasalahan, hambatan serta merumuskan upaya penyelesaiannya.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Pemerintah Desa penerima Bantuan Keuangan menyampaikan laporan pertanggungjawabaan yang meliputi :

a. Laporan pelaksanaan kegiatan;

b. Berita acara pencairan bantuan;

c. Surat Pernyataan Tanggungjawab telah melaksanakan Bantuan Keuangan sesuai keperuntukannya;

d. Realisasi Penggunaan Dana;

e. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan oleh Pelaksana Kegiatan yang memuat informasi tentang :

1. Pendahuluan;
2. Susunan Pelaksana;
3. Jenis Kegiatan dan Lokas;
4. Waktu Pelaksanaan;
5. Hasil Kegiatan;
6. Kendala dan Permasalahan yang dihadapi;
7. Upaya Pemecahan Masalah;
8. Penutup;
9. Lampiran-lampiran :
   a) fotokopi bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan.
   b) Foto kegiatan kondisi 0% (nol persen), 50% (lima puluh persen) dan 100% (seratus persen).

(2) Laporan pertanggungjawabaan disampaikan kepada Bupati Banyumas melalui Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah tahun anggaran berakhir, dengan tembusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Camat.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

NO.	JABATAN	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASPEM KESRA	
3.	Kabag Hukum	
4.	Ka Dinsosperm Desa	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 01 NOV 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
Pada Tanggal 1 NOVEMBER 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

KARYU BUDI SARTONO
Pembina Utama Madya
NIP. 19640116 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2021 NOMOR 68